



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pinrang Nomor 49/PP.04.1-BA/7315/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BATULAPPA KAB. PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**Nomor
Tanggal**

: 29 TAHUN 2023

: 23 Januari 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/ Desa
1	SYAHRUL. Y, SP.d	Laki-laki	BATULAPPA	BATULAPPA
2	AMRAN P	Laki-laki	BATULAPPA	BATULAPPA
3	Mandalle	Laki-laki	BATULAPPA	BATULAPPA
4	Ainun Nafisah	Perempuan	BATULAPPA	KASERALAU
5	Muh ikram	Laki-laki	BATULAPPA	KASERALAU
6	Muhammad Khairul.A	Laki-laki	BATULAPPA	KASERALAU
7	SUPIANI	Perempuan	BATULAPPA	KASSA
8	Muhammad Yusuf	Laki-laki	BATULAPPA	KASSA
9	Nur Ilham Syah	Laki-laki	BATULAPPA	KASSA
10	RUSDAWATI	Perempuan	BATULAPPA	TAPPORANG
11	AMIRUDDIN DANSA	Laki-laki	BATULAPPA	TAPPORANG
12	RAIS	Laki-laki	BATULAPPA	TAPPORANG
13	SUHAIMI	Perempuan	BATULAPPA	WATANG KASSA
14	Sri Devi. S	Perempuan	BATULAPPA	WATANG KASSA
15	Muh.Amir	Laki-laki	BATULAPPA	WATANG KASSA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang,

ttd
Alamsyah

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

